

## PERAN POLDA BALI DALAM MELINDUNGI KEDAULATAN PANGAN DAN KESEHATAN HEWAN MELALUI PENEGAKAN HUKUM KARANTINA

I Komang Cita Mulya Utama<sup>1</sup>, Ida Bagus Wirya Dharma<sup>2</sup>, Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi<sup>3</sup>, Putu Eka Pitriyantini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tabanan, Tabanan, Indonesia

e-mail: [Citamulya18@gmail.com](mailto:Citamulya18@gmail.com), [tugoesonly@yahoo.com](mailto:tugoesonly@yahoo.com)<sup>2</sup>, [Wiendh.26gal@gmail.com](mailto:Wiendh.26gal@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[eka0504.putriarsana@gmail.com](mailto:eka0504.putriarsana@gmail.com)<sup>4</sup>

Received : December, 2024

Accepted : December, 2024

Published : December, 2024

### Abstract

*Law enforcement is an effort to make the ideas of justice, legal certainty and social benefits a reality. Law enforcement is essentially a process of realizing ideas. Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function real legal norms as guidelines for actors in traffic or legal relations in social and state life. The crime of not completing the Animal, Fish and Plant Quarantine Health Certificate is guided by the Animal, Fish and Plant Quarantine Law. In the law enforcement process against criminal perpetrators who do not complete animal, fish and plant quarantine health certificates in the jurisdiction of the Bali Regional Police, this is based on the Criminal Procedure Code and is also regulated in Article 83 paragraph (1) of the Animal Quarantine Law, Fish and Plants, the initial stage is based on Attorney General Regulation Number: Per-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime Cases, which is contained in Article 1 number 5, the investigator makes a related investigation warrant with the criminal act of Animal, Fish and Plant Quarantine as well as the obstacles faced by the Bali Regional Police Directorate.*

**Keywords:** law, quarantine, food

### Abstrak

*Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindak Pidana tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan berpedoman pada Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Pengertian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina. Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali adalah berdasarkan KUHAP dan juga diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, adapun tahap awal berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkawala Tindak Pidana Umum, yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 penyidik membuat surat perintah penyidikan terkait dengan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.*

**Kata Kunci:** Hukum, Karantina, Pangan

## 1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penegakan hukum. Terdapat pendapat yang berbeda-beda dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum. Menurut teori etis (etische theorie), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Menurut teori utilities (utilities theorie), hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori selanjutnya yang merupakan campuran dari kedua teori tersebut, menegaskan bahwa isi hukum harus ditentukan menurut dua asas, yaitu keadilan dan faedah. Secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi, ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum biasanya adalah “kepolisian dan kejaksaan”, tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pembentuk undang-undang, hakim instansi pemerintah, dan aparat eksekusi pidana (Marcelia, 2023). Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Walaupun sudah ada norma hukum yang bersifat memaksa, namun belum ada jaminan bahwa norma hukum tersebut ditaati oleh masyarakat. Agar norma-norma tersebut ditaati terdapat ancaman hukuman, yaitu hukuman perdata, hukuman administrasi, dan/atau hukuman pidana. Pelaku (subjek) dan tingkah laku yang dirumuskan (norma) serta ancaman hukuman (sanksi) disebut sebagai hukum materiil. Sedangkan untuk dapat melaksanakan ancaman hukuman, diadakan ketentuan yang mengatur kekuasaan badan-badan peradilan dan ketentuan tentang acara penyelesaian pelanggaran hukum materiil yang disebut sebagai hukum formil (eka pitriyantini, 2022)

Menurut Satjipto Raharjo, “Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan Penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal”. Proses penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), ketiga unsur itulah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum. Secara khusus, menguraikan pandangan bahwa penegak hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Dengan terselenggaranya kegiatan-kegiatan penegakan hukum oleh negara atau aparatnya pada hakekatnya adalah terselenggaranya penegakan kedaulatan negara itu. Karena kewenangan dan kemampuan penyelenggaraan kegiatan penegakan hukum pada hakekatnya adalah sumber dari kedaulatan dan sekaligus merupakan pengejawantahan dari pada kedaulatan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ada 5 faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya keberlakuan suatu hukum yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2012).

Pada hari minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 08.00 wita di perairan pelabuhan Tribuana Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali yang berjarak kurang lebih 40 (empat puluh ) meter dari pesisir pantai, anggota Siintelair Unit II Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) unit jukung yang mengangkut 26 ekor (dua puluh enam ) hewan jenis babi dari Perairan Pantai Siung Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, saat dilakukan pemeriksaan 3 (tiga ) unit

jukung masing masing milik hewan jenis babi yaitu : Jukung Astungkara, warna putih milik saudara I WAYAN YAMA mengangkut 12 ekor ( dua belas ) hewan jenis babi dalam keadaan hidup, Jukung Cahaya, warna putih milik saudara I WAYAN TANGKEP mengangkut 7 ekor ( tujuh ) hewan jenis babi dalam keadaan hidup, dan Jukung Ulang, warna putih yang milik saudara I MADE PURNA mengangkut 7 ekor ( tujuh ) hewan jenis babi dalam keadaan hidup tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan, selanjutnya dikawal ke Pelabuhan Benoa, saat perjalanan ke Pelabuhan Benoa hewan jenis babi di Jukung Astungkara milik saudara I WAYAN YAMA 1 ekor (satu) mati. Saudara I WAYAN YAMA, I WAYAN TANGKEP dan I WAYAN PURNA dengan menggunakan jukung masing-masing di suruh oleh saudara I WAYAN CEPET untuk mengangkut hewan jenis babi dari

## 2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum yuridis sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu ,mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa dalam yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002).Atau dengan kata lain yaitu suatu poenelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mrngetahui dan menemukan

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Esensi Fundamental Penegakan Hukum

Esensi adalah upaya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi yang fundamental mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri berarti kepentingan yang mendesak atau sesuatu yang bersifat mendesak dan harus segera ditunaikan (Soerjono Soekanto,2011). Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum,(Pasa I-Pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum dimasyarakat. Dengan kata lain penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya

Perairan Pantai Siung Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 26 ekor (dua puluh enam ) dengan tujuan perairan pelabuhan Tribuana Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali milik dari saudara I WAYAN DADOS SUDARNANA dengan dijanjikan ongkos/upah masing masing sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah ), dan sampai saat ini ongkos/upah yang dijanjikan oleh saudara I WAYAN CEPET belum dibayarkan, karena hewan jenis babi yang diangkut belum diterima oleh pemilik saudara I WAYAN DADOS SUDARNANA terlebih dahulu sudah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Siintelair Unit II Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Bali dan kemudian dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Bali.

fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut antara lain :

1. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini

aparatus penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparatus pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparatus pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparatus pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang.

### **3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Pelaku Pidana tidak Melengkapi sertifikat Kesehatan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan**

Dalam Proses penyidikan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Bapak I Nyoman Nuada, S.H.,M.H. Selaku PS. Kani 1 Sisdik Polair Polda Bali yang ditangani Penyidik Subdidit Gakkum Ditpolairud Polda Bali terhadap salah satu kasus yang dilakukan oleh I NYOMAN DADOS SUDARNANA dan I WAYAN CEPET dengan Tempat kejadian perkara (TKP) di perairan pelabuhan Tribuana Kusamba, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, yang mengangkut hewan jenis Babi dengan menggunakan jukung dari Perairan Lombok tujuan Pelai Bali tanpa di lengkapi Surat Izin Karantina : ( Mekanisme ini berdasarkan pada KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum). Penyidik membuat surat perintah penyidikan terkait dengan tindak pidana Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan ( Pasal 18 KUHAP)

Penyidik melakukan penyitaan barang bukti; (Pasal 40 KUHAP) Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi/saksi terlapor yaitu I NYOMAN DADOS SUDARNANA dan I WAYAN CEPET saudara yang ada hubungannya dengan Tindak pidana yang dimaksud; (Pasal 16 – 23 KUHAP) Penyidik melakukan Gelar perkara

guna menentukan status Terlapor I NYOMAN DADOS SUDARNANA dan I WAYAN CEPET; (Pasal 16 – 23 KUHAP) Dari hasil gelar perkara terpenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, menaikan status terlapor I NYOMAN DADOS SUDARNANA dan I WAYAN CEPET sebagai Tersangka; Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka I NYOMAN DADOS SUDARNANA dan I WAYAN CEPET; (Pasal 16 – 23 KUHAP) Penyidik mengirim Surat Perberitahuan Penyidikan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) (Pasal 16 – 23 KUHAP) Penyidik melakukan pemeriksaan Ahli Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Penyidik mengirimkan berkas Pekara kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap I) Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

Setelah dinyatakan berkas lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Jaksa Penuntut umum. Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Mekanisme Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan.

Penegakan hukum karantina merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan suatu negara. Karantina bertujuan untuk mencegah masuk dan menyebarnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan hewan karantina (OHK) yang dapat merusak tanaman pangan, ternak, dan produk pertanian lainnya.

Manfaat pentingnya penegakan hukum karantina untuk ketahanan pangan :

Mencegah Kerugian Ekonomi: OPT dan OHK dapat menyebabkan gagal panen, penurunan kualitas produk pertanian, dan kerugian ekonomi yang besar. Dengan melakukan karantina, kita dapat mencegah penyebaran hama dan penyakit yang dapat merusak produksi pangan.

Menjaga Kualitas Produk Pertanian: Produk pertanian yang bebas dari OPT dan OHK akan memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih mudah diterima di pasar internasional. Hal ini

akan meningkatkan nilai jual produk pertanian dan meningkatkan pendapatan petani.

Melindungi Kesehatan Masyarakat: Beberapa OPT dan OHK dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Dengan melakukan karantina, kita dapat melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah terjadinya wabah penyakit. Masalah penegakan hukum, baik secara "*in abstracto*" maupun "*in concreto*", merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang merupakan kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya, dan kemudian kualitas penegak hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil/substansial seperti terungkap dalam isu sentral. Hasil wawancara pada tanggal 29 Juni 2021 dengan Bapak I Made Bagia, SH. Selaku Kanit 2 Sisidik Polair Polda Bali, menjelaskan bahwa dalam upaya penegakan hukum Penyidikan Tindak Pidana Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan, penyidik Ditpolair tentunya ada kendala selama penyidikan hingga tahap penyidikan berakhir, diantaranya adalah faktor internal dan faktor eksternal.

**a. Faktor internal :**

- a. Jumlah petugas maupun penyidik yang masih minim bila dibandingkan dengan beban kerja untuk menangani beberapa jenis perkara yang berbeda dan dan mengingat wilayah perairan Indonesia sangat luas khususnya wilayah perairan Bali ;
- b. Sarana prasarana penegak hukum yang belum relevan digunakan masih belum memadai Komputer, Kapal Patroli dapat dipakai untuk menunjang tugas penyidik Ditpolairud Polda Bali bilamana diperlukan dalam pengungkapan dan atau pengembangan kasus;
- c. Anggaran kegiatan penyidikan yang belum tersedia secara maksimal guna mendukung kelancaran kegiatan;
- d. Tempat penyimpanan barang bukti yang belum memadai dan pengawasan barang bukti mengingat barang bukti yang disita adalah kapal, perahu dan jukung.

**b. Faktor eksternal :**

- 1) Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku masih sangat kecil, ini ditimbulkan oleh pribadi masyarakat itu sendiri serta kepatuhan terhadap hukum yang merupakan hasil dari budaya masyarakat dalam menurunkan perilaku kepada dirinya sendiri dan orang lain;
- 2) Masyarakat masih dilanda kepentingan perseorangan sehingga petugas maupun penyidik sangat kesulitan dalam mendapatkan dukungan untuk mengungkap perkara yang ada maupun mencegah perkara yang sama untuk tidak terulang kembali; dan
- 3) Pengetahuan dan informasi di lingkungan masyarakat yang kurang tersosialisasi dengan baik sehingga masyarakat tidak mengetahui apa saja perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperoleh Kesimpulan yaitu , Proses penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan dan tumbuhan di wilayah hukum Ditpolairud Polda Bali, berdasarkan KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Presedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, yang terdapat pada Pasal 1 angka 5 menaikan status terlapor; Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka; Penyidik mengirim Surat Perberitahuan Penyidikan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum); Penyidik melakukan pemeriksaan Ahli Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan; Penyidik mengirimkan berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (Tahap I); selanjutnya berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-518/A/J.A/11/2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/Ja/1 1/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, pada huruf A Kode-kode formulir perkara yang dinyatakan berkas lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada

Jaksa Penuntut umum. Tindak pidana tidak melengkapi sertifikat kesehatan dikenai pidana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (c) Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

#### **PERNYATAAN PENGHARGAAN**

Terimakasih, penulis ucapkan kepada Universitas Tabanan yang telah memberikan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Gadjong, Agussalim Andi (2007), *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan Hukum)*, Ghalia.

MARCELIA, A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Restorative Justice Di Kepolisian Resor Wilayah Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Pitriyantini, PE & Utama I.M.A (2023), *Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUDNRI 1945*, CV Global Aksara Pers.

Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers.

Bambang Waluyo 2002. *Penelitian Hukum dalam praktek*, Sinar Grafika.

pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Tabanan.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jaya, IB Surya (2015), *Hukum Pidana Materil & Formil Pengantar Hukum Pidana*, PT. Aditya Abadi.

Fatkur, R. (2021). *Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum UU No 6 Tahun 2018 untuk Penanggulangan Penyebaran Wabah Covid-19 di Kabupaten Demak (Studi Kasus di Polres Demak)*, (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Moeljatno (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta.

Fuady Munir (2009), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama.